

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
YANG BERPROFESI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :
ANTON FUJIANA
41151010140131**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Dibawah Bimbingan:
HJ.YETI KURNIATI S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**THE LAW PROTECTION ON THE EXPLOITATION OF CHILD
WHO IS ARTIST BASED ON LAW NUMBER 35 YEAR 2014
ABOUT THE CHANGE FROM LAW NUMBER 23 YEAR 2002
ABOUT CHILD PROTECTION JUNCTO LAW NUMBER 13
YEAR 2003 ABOUT EMPLOYMENT**

SKRIPSI

**Submitted In Partial Fullfilment Of Requirements For The Sarjana Hukum
Degree Of Langlangbuana University**

**Arranged By :
ANTON FUJIANA
41151010140131**

Specific Program : Criminal Law

**Under the Guidance of :
HJ.YETI KURNIATI S.H.,M.H.**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton Fujiana
NPM : 41151010140131
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan

Anton Fujiana
41151010140131

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru, banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang mengharuskan anak melakukan pekerjaan. Begitu juga dengan anak yang berprofesi sebagai artis atau sering disebut artis cilik. Mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak, karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial anak. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Bagaimana Upaya Penanggulangan Pemerintah Terhadap Anak Profesi Artis Dari Tindakan Eksploitasi.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini berpijak pada penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan pembahasan. Data utama dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder yang merupakan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti karya para ilmuwan dan bahan hukum tersier yang menunjang untuk memberikan informasi tambahan seperti kamus, internet dan literatur lainnya. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Anak berprofesi artis sangat rentan terhadap praktik eksploitasi, maka anak berprofesi artis berhak dan harus dilindungi dari praktek kekerasan dan/atau dari bentuk eksploitasi, perlindungan hukum terhadap anak dengan memberi anak kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial. Anak mempunyai hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, berrekreasi berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pemerintah dalam hal upaya menaggulangi permasalahan anak melalui dinas terkait dimulai dari daerah-daerah melakukan pengawasan secara baik dan berlanjut, kemudian pemberian sanksi terhadap pelaku terkait harus lebih tegas. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam upaya menaggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

ABSTRACT

A child is the next generation of nation and the struggle successor of the existing development. It is also the trust as well as the gift from God that must be guarded because in itself there are value, dignity and human rights that must be upheld. The presence of child labor in Indonesia is not the new exist, many children are become the victims of economic and sexual exploitation because there is a motivating factor that causes the child is required to work. As well as the child who work as an artist or often called as a little artist. Employing the child- regardless of his rights- is something that violates children's rights, because child labor exploitation always has a bad impact that affects his development as well as his physically, mentally, and socially. Based on the statement before, the problem of this study is How Law Protection on The Exploitation of Child Who is Artist Based on Law Number 35 Year 2014 About The Change From Law Number 23 Year 2002 About Child Protection, Juncto Law Number 13 Year 2003 About Employment is and How The Effort of Government Tackling on The Child Who Works as An Artist From The Exploitation is.

The approach method in this study is normative juridical that is the study that emphasizes on jurisprudence and conducts an inventory of positive law which is related to the discussion. This study is based on analytical descriptive research that describes and analyses the problem based on the discussion. The main data in this study was did through library research that collects secondary data which is the material of primary law that is binding legislation, secondary law material which is closely related to primary law material such as the scientists creation and tertiary law material that support to provide the additional information such as dictionary, internet and the other literature. Deductively this research was begun with the stage of analysing secondary data in the field of law, which is related to the problematical things in this study.

The child who works as an artist is very vulnerable affected by exploitation practice, then it has the right and must be protected from violence practice and/or from exploitation, law protection for the child is by giving him the widest opportunity to grow, and develop optimally as well as physically, mentally, and socially. The child has the right to rest and use his free time, socializes with peers, recreation, be a creative based on his interest, talent, and level of intelligence for personal development. The government in term of effort to overcome the child problems through related department is started from the regions to conduct the good and sustainable supervision, then the punishment for who is related must be more assertive. The involvement of various government agencies, companies, trade unions, non-governmental organizations and societies in the effort to overcome the exploitation of children according to economic and/or sexual.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang di berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang harus di tempuh salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlabuana yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERPROFESI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN** “

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik materil maupun imateril. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, petunjuk, arahan, motivasi serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir.,M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda, S.E.,M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H.,Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Kepada Tim Keluarga Berencana Dekatya Hermawanty, Yulistiani, Lady Kurnia, Tri Abdi Purnomo, Aang Suangga, Yanrizardi, Zefri, Ririn Puji Anggraeni, Selvi. Yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan kepada penulis.

13. Keluarga Besar Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Persiapan Universitas Langlangbuana. Yang telah memberi tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan kepada penulis serta keluarga kelas A2 dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Angkatan 2014.

Teristimewa kepada keluarga tercinta Ibu Runengsih, Bapak Adang, Adik Shinta Mustika Bella, Kakek H. Jain Solihin, Nenek Hj. Ruminih, Hj. Sanun, Keluarga Besar Ibu dan Keluarga Besar Bapak serta Saudara/i yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan do'a maupun arahan kepada penulis.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Bandung, 16 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK, EKSPLOITASI ANAK, PROFESI ARTIS DAN KETENAGAKERJAAN.

A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
4. Pertanggung Jawaban Pidana	24
B. Perlindungan Anak	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	31

3. Hak dan Kewajiban Anak	37
C. Eksploitasi Anak	40
1. Pengertian Eksploitasi Anak	40
2. Bentuk-bentuk Eksploitasi	43
3. Pengertian Profesi Artis	44
D. Ketenagakerjaan.....	45
1. Pengertian Tenaga Kerja	45
2. Batas Usia Kerja Anak	45
BAB III CONTOH KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG BERPROFESI ARTIS	
A. Kasus Anak Misca Fortuna	47
B. Kasus Anak Tegar Septian	52
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERPROFESI ARTIS.	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	58
B. Upaya Penanggulangan Pemerintah Terhadap Anak Profesi Artis Dari Tindakan Eksploitasi..	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁾

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru. Begitupun dengan keberadaan pekerja anak berprofesi sebagai artis atau sering disebut artis cilik. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya. maupun keluarganya. Pekerja anak sebagai artis cilik sering kali dijadikan alasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya dan diharapkan

¹⁾ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia hlm. 5

anak dibawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik ini dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Akan tetapi hal ini lah yang akan berpotensi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak yang berprofesi artis.

Mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hal-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental dan sosial anak tersebut pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak, karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik secara fisik, mental dan sosial anak tersebut. Mempekerjakan anak memang tidak diperbolehkan, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi apabila dalam keadaan memaksa karena faktor ekonomi maupun untuk mengembangkan minat dan bakat, anak boleh bekerja asalkan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang

tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua peraturan di atas pada kenyataannya sangat berlawanan dengan kondisi yang ada saat ini, pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Karena banyak juga dari anak-anak yang masih berumur dibawah 13 (tiga belas) tahun melakukan pekerjaan dengan alasan sebagai pengembangan minat dan bakat dengan waktu kerja yang sangat padat yaitu lebih dari 3 (tiga) jam sehari, untuk artis cilik yang bekerja sebagai pemain sinetron sehingga mengganggu waktu sekolah, fisik, mental, dan sosial artis cilik tersebut. Bahkan tidak sedikit artis cilik yang berhenti sekolah dan memilih untuk *Home Schooling*.

Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak dan dapat menimbulkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Seperti contoh kasus : anak yang berperan sebagai artis cilik Misca Fortuna, pemeran si mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah ini mengalami perlakuan dari Muhammad Delsy yang merupakan ayah kandung nya sendiri. Uang

tabungan hasil jerih payah Misca Fortuna bermain sinetron dipergunakan Delsy tanpa sepengetahuan Misca dan ibu kandung Misca, uang sejumlah sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibawa kabur ayah Misca. uang tersebut diambil dan dipergunakan untuk bermain judi *online*.

Tegar Septian seorang penyanyi cilik mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari *manager*, Tegar sering diperlakukan dengan sewenang-wenang, Tegar harus menuruti semua keinginan yang diminta oleh *manager*, selain diharuskan untuk manggung kesana kesini Tegar juga diharuskan melayani nafsu *manager* nya itu. Tegar harus menuruti keinginan salah satu nya ketika tidur harus satu kamar, tidak boleh memakai celana, mandi berdua dan yang paling bahaya *manager* Tegar rupanya juga kerap menempelkan alat vital untuk menggoda Tegar. Diketahui bahwa *manager* Tegar ini adalah seorang yang homo, juga pedofil atau penyimpangan seksual terhadap anak kecil. dan selalu berupaya untuk melakukan sodomi kepada Tegar.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah melakukan pra penelitian mengenai judul yang dibahas penulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karenannya penulis memastikan originalitas penulisan, setelah itu penulis memastikan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan judul yang ditulis oleh peneliti lain yang

memiliki judul yang hampir sama tetapi berbeda identifikasi masalah, penulis tersebut yaitu, antara lain :

1. Agustinus Ginting (070200339) dengan judul “tinjauan yuridis profesi artis dibawah umur sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak” dari Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2011. Dengan identifikasi masalah yaitu Bagaimana bentuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif Indonesia ?
2. Ni Luh Putu Devi Wirasasmita dengan judul “ analisis terhadap profesi artis dibawah umur sebagai bentuk eksploitasi anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak” dari Universitas Udayana. Dengan identifikasi masalah yaitu Bagaimana pengaturan mengenai profesi artis dibawah umur di Indonesia ?.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyadari pentingnya permasalahan anak ini untuk dibahas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih rinci lagi dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERPROFESI ARTIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pemerintah Terhadap Anak Profesi Artis Dari Tindakan Eksploitasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Penanggulangan Pemerintah Terhadap Anak Profesi Artis Dari Tindakan Eksploitasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kepentingan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya masalah perlindungan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap anak di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang waktu kerja untuk pengembangan bakat dan minat anak.

b. Bagi Pemerintah atau Aparat Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah anak.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang mengenai kebijakan pemerintah yang dibuat selama ini dalam melindungi hak anak berhasil atau tidak.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa yang di sebut anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa Anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁾

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

²⁾W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

³⁾Angger Sigit Pramukti,*op.cit.* hlm. 8

⁴⁾R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁾

Hak-Hak dan Kewajiban Anak, Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 12 , hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. 20 Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.⁶⁾

⁵⁾ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1.

⁶⁾Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 28 mei 2018, pukul 14.33 wib

Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban anak adalah suatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁷⁾

Eksplotasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.⁸⁾ Bentuk-bentuk Eksploitasi :

a) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas dijalani anak.

b) Eksploitasi Sosial

⁷⁾ Angger Sigit Pramukti, *op. cit.* hlm. 15

⁸⁾ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007), hlm.129

Eksplorasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam dan menakut-nakuti anak, penghinaan terhadap anak, tidak memedulikan perasaan anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak, menghukum anak dengan perbuatan yang ekstrim seperti mengurung anak dikamar gelap, mengurung dikamar mandi dan mengikat anak.

c) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi sosial adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada tindakan pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Hal ini dapat merusak fisik dan psikososial.

Artis adalah suatu kata dari bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu "Artist". Sedangkan pengertian Artist kedalam bahasa Indonesia adalah "seniman". Jadi orang - orang yang melakukan seni seperti Penyanyi (olah vokal), Pelukis (menggambar), Akting, Penari, Pewayang dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan seni bisa dikatakan sebagai artis.⁹⁾

⁹⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Seniman>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹⁰⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹¹⁾

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer,

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

¹¹⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan

hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis yuridis normatif. Berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK, EKSPLOITASI ANAK, PROFESI ARTIS DAN KETENAGAKERJAAN

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada mulanya istilah tindak pidana dikenal dan berasal dari perkataan “*strafbaarfeit*”.¹²⁾ Dalam bahasa Belanda “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sedangkan “*feit*” sendiri berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. Dengan demikian secara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan sebagai, “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sudah tentu pengertian itu apabila diterjemahkan secara *letterlijk* akan menjadi tidak tepat, sebab kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau pun tindakan. Oleh karena itu seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk Undang-Undang itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tersebut.¹³⁾

¹²⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adhya Bakti, Bandung 1997, hlm 181.

¹³⁾ *Ibid.*

Istilah “Perbuatan Pidana”. adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁴⁾ Adapun pakar hukum pidana mengatakan secara singkat, bahwa tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.¹⁵⁾

Dalam literatur hukum pidana ternyata banyak terdapat istilah-istilah dan definisi tentang tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Selain istilah diatas Pakar hukum pidana ada yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” atau “delik”.¹⁶⁾

Dari berbagai pandangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum , bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana itu hanyalah manusia dan bukan perbuatannya. Dan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu *strafbaarfiet* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar persoon* seseorang yang dapat dihukumnya, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaarfiet* yang telah dilakukanya tidak bersifat *wederrechtelijk* yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

¹⁴⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 54.

¹⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm 64.

¹⁶⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm 11.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana itu, tidak ada salahnya apabila terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari unsur itu sendiri. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melawan atau melanggar hukum.

Perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷⁾

1. Unsur Formal

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

¹⁷⁾ Moeljatno, *Op.cit* , hlm 116-117.

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini adalah terdiri dari:¹⁸⁾

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, baik yang aktif maupun yang pasif.
 - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil.
 - c. Unsur melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan dalam KUHP, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas.
 - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karena itu maka di sebut dengan yang menentukan sifat tindak pidana.
 - e. Unsur yang memberatkan pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya tertentu.
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu terdiri dari:
- a. Kesengajaan (*dolus*). Kealpaan (*culpa*).
 - b. Niat (*voonement*).
 - c. Maksud (*oogmerk*).
 - d. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
 - e. Perasan takut (*vrees*).

¹⁸⁾ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 184.

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni:¹⁹⁾

1. Harus ada suatu kesalahan (*gedraging*).
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wattelijkoemschrijving*).
3. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri dari:²⁰⁾

1. Bagian yang obyektif menunjukkan delik terdiri perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subyektif merupakan anasir kesalahan dari pada delik.

Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut, bertitik tolak bahwa yang merupakan unsur tindak pidana adalah:²¹⁾

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Adanya unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum yang subyektif.

¹⁹⁾ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 209.

²⁰⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 95-96.

²¹⁾ P.A.F Lamintang, *Op.cit.*, hlm190.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, telah dirumuskan dalam KUHP karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut jenisnya tindak pidana dapat dibedakan menurut:²²⁾

1. Menurut KUHP tindak pidana dibagi menjadi dua bagian dan dapat dibedakan menjadi kejahatan (dalam buku II) dan pelanggaran (dalam buku III), mengenai pembagian tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran terdapat dua pendapat pandangan yang memebedakan, yaitu:

- 1) Perbedaan Kualitatif

- a) Delik Hukum (*rechtdelicten*)

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, pertentangan ini terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Jadi disini bisa terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

Contoh: pembunuhan Pasal 338 KUHP, pencurian Pasal 362 KUHP, pemerkosaan Pasal 285 KUHP. Delik-delik ini disebut kejahatan.

- b) Delik Undang-Undang (*wetdelicten*)

²²⁾ Yani Brilyani Tavifah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Multazam, Bandung, 2008, hlm 54.

Perbuatan yang disadari oleh masyarakat umum sebagai suatu perbuatan pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai perbuatan pidana (delik).

Contoh: pengemisaan, gelandangan, pelanggaran lalulintas jalan.

Delik ini disebut pelanggaran.

2) Perbedaan Kuantitatif

Dalam RUU KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi, karena istilah yang dipakai adalah “Tindak Pidana”. Perbedaan ini didasarkan pada kriminologis, perbedaan dilihat dari segi berat ringannya ancaman pidana. Kejahatan ancaman pidana lebih berat dari pelanggaran.

2. Menurut Doktrin tindak pidana dapat dibedakan sebagai kesalahan, wujud dan unsurnya dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, yaitu:
 - a. Dilihat dari bentuk Kesalahan (*schuld*) tindak pidana dapat dibedakan menjadi :
 - a) Kesengajaan (*dolus*). Contoh: Pasal 310, Pasal 322, Pasal 338 KUHP.
 - b) Kelalaian (*culpa*). Contoh Pasal 360 Ayat (2), Pasal 359 KUHP.
 - b. Dilihat dari wujudnya tindak pidana dapat dibedakan menjadi:
 1. Delik Komisi (*commissie delict*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan , yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Contoh: Pasal 362, Pasal 338 KUHP.
 2. Delik Omisi (*ommissie delict*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah tidak melakukannya yang diperintah atau keharusan di dalam Undang-Undang. Contoh: Pasal 164 dan 165 KUHP keharusan melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 531 KUHP keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3. Unsurnya yang dilarang Undang-Undang, dapat dibedakan menjadi:
 - a) Delik formil : Delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dan perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Contoh: Pasal 362, Pasal 242 KUHP.
 - b) Delik Materiil : Delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dan perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Contoh: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 378 KUHP.
4. Menurut Pendapat lain tindak pidana dapat dibedakan dari sudut pelakunya, lama delik yang dilakukan, syarat untuk dapat dituntut dan sasaran kepentingan yang diganggu, yaitu:
 - 1) Sudut pelakunya tindak pidana dapat dibedakan menjadi:
 - a) Delik Khusus (*delicta propria*): Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu. Contoh: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Militer, Pasal 437-439 KUHP.

- b) Delik Umum (*delicta communia*): Delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh: Pasal 338, Pasal 362 KUHP.
- 2) Lamanya delik yang dilakukan, dapat dibedakan menjadi:
- a) Sekali saja.
 - b) Berulang kali.
 - c) Terus menerus.
5. Syarat untuk dapat dituntut, dapat dibedakan menjadi:
- 1) Delik Aduan (*klacht delict*): Delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.
Delik aduan dibedakan:
 - a) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), delik yang disebabkan oleh sifat kejahatannya, delik ini dituntut apabila atas dasar pengaduan. Contoh : Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, Pasal 332 KUHP.
 - b) Delik aduan relatif (*relative klacht delict*), delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi ada hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Delik ini dituntut jika pengaduan oleh korban. Contoh: Pasal 367 ayat (2), Pasal 370 KUHP.
 - 2) Delik Biasa : Delik yang bukan delik aduan , delik ini dapat dituntut tanpa ada suatu pengaduan. Contoh: Pasal 281, Pasal 338, Pasal 351 KUHP.
6. Sasaran Kepentingan yang dapat diganggu, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Delik Sosial.
- 2) Delik Politik (*politiek delict*): Delik yang ditunjukkan terhadap keamanan negara dan kepala negara, dalam delik ini yang penting hakekatnya dari delik dan motif pelakunya tidak penting. Contoh: Pasal 104-181 KUHP.
Delik Politik dibedakan:
 - a) Delik politik murni (*zuivere politiek delict*): Delik yang mempunyai tujuan politik dalam cara maupun kepentingan hukum yang dilarang. Contoh: Pasal 104, 106, 107, 108 , dan Pasal 121, 124, 126 KUHP.
 - b) Delik politik campuran (*gemengde politiek delict*): Delik yang mempunyai tujuan politik sekaligus menimbulkan delik umum. Contoh: Mencuri dokumen Negara.
 - c) Delik politik koneksitas: Delik yang merupakan delik umum tetapi ada hubungannya dengan delik politik. Contoh: Menyembunyikan senjata api.
- 3) Delik Ekonomi.

4 . Pertanggungjawaban Pidana

“Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu itu dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila seseorang telah

melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan tentu tidak dipidana”.²³⁾

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan Asas Legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facit*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁴⁾ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu:

²³⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, Aksara Baru, hlm 73.

²⁴⁾ Barda Nawari Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

1. Kesengajaan (*opzet*).
2. Kelalaian (*culfa*).

Sesuai teori umum hukum pidana, membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:²⁵⁾

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan “*voorwardelijk opzet*” atau “*dolus evantualis*”.

Mengenai kelalaian (*culpa*), karena merupakan bentuk dan kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁶⁾

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu:

²⁵⁾ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 89.

²⁶⁾ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 46.

1. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.
2. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana, ini berarti bahwa terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana, sangat berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin diminta pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam Konsitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tubuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan

perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁷⁾ Dapat diartikan bahwa anak merupakan hasil dari perkawinan sepasang suami istri.

Terdapat beberapa pengertian menurut peraturan Perundang-undangan begitu juga menurut para ahli, namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Pengertian anak sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia ,yaitu masa anak-anak berumur 0-12 (nol-dua belas) tahun, masa remaja berumur 13-20 (tiga belas-dua puluh) tahun, dan masa dewasa berumur 21-25 (dua puluh satu-dua puluh lima) tahun. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Menurut Beberapa Ahli.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan:

- a) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

²⁷⁾ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung 2006, Hlm. 36

b) Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor.1/PUU/-VIII/2010, dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Jadi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi ini, bahwa orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun keatas pada waktu 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan bahwa yang di sebut anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa Anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁸⁾

Menurut Nur Hasyim yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati.²⁹⁾

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang di kategorikan sebagai anak atau belum dewasa adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-undang ini tidak menyebutkan anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinanya putus karena penceraianya, anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak menurut para ahli dan Undang-Undang memberikan pandangan yang berbeda-beda dan tidak keseragaman dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan anak, menurut masing-masing dalam mengatakan setiap perbedaan pemahaman tersebut sesuai

²⁸⁾ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , op.cit. hlm. 113

²⁹⁾ <http://free.makalah.blogspot.com/2010/07perlindungan-anak-menurut-uu-no.html?m=1>

apa yang diperlukan didalamnya dan sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif dalam rangka penegakan hukum. Dasar Hukum Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian Perlindungan Anak dapat ditemui pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat dilakukan dengan cara yakni :

Pertama : Perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan perlindungan anak sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kedua : Pemberdayaan, dilakukan terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan

kebutuhannya. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.
2. Melakukan penyadaran atau rasionalisasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, khususnya diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan
3. Mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak
4. Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.
5. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.³⁰⁾

Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan, disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan terhadap anak di dasar atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

³⁰⁾ <http://e-journal.ac.id/7178/1JURNAL.pdf>.

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup Negara, untuk itu Hak- haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak – haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak.

Agar perlindungan anak diselenggarakan dengan baik, maka harus menganut prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan karena ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.

3. Ancangan daur kehidupan.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan dimulai dari sejak dini dan terus menerus. Janin dalam kandungan dilindungi dengan pemenuhan gizi. Setelah lahir dibutuhkan adanya ASI dan pelayanan kesehatan primer seperti imunisasi dan lain – lain agar anak terbebas dari penyakit. Pada masa sekolah dibutuhkan keluarga, pendidikan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup. Setelahnya anak akan memasuki usia dewasa maka bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari banyak faktor, baik secara makro maupun secara mikro, baik yang langsung dan tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan, tidak hanya keluarga atau anak itu sendiri.³¹⁾

3. Hak dan Kewajiban Anak

Telah disebutkan di atas bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berbicara mengenai anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Mengenai hal tersebut anak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

Tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta membuat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan dalam perkembangannya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari

³¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, hlm 70 -72

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berikut adalah hak-hak anak yaitu :

- a. Hak-Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
 1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
 2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan dan kesehatan.
 3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
 4. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.
 5. Anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya

- b. Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 disebutkan Hak Anak yaitu :
 1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- c. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12, hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. 20 Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil

interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.

Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban anak adalah suatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.³²⁾

C. Tinjauan Mengenai Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

³²⁾ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm. 15

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang.³³⁾

Pengertian eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin mencetak uang yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh orang tuanya untuk manggung kesana kemari guna mendapatkan uang tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil anak tersebut.³⁴⁾

Meskipun tidak dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi, namun dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu :

Yang dimaksud dengan Dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban eksploitasi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materill.

Yang Dimaksud dengan “ Dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk

³³⁾ Anne Ahira, *Anak Bukan Objek Eksploitasi*, [http:// AnneAhira.com](http://AnneAhira.com), Diakses Pada Hari Jumat, 30 Agustus 2018, Pukul 20. 00 WIB.

³⁴⁾ www.pengertianmenurutparaahli.com

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran.

Dengan demikian dapat di pahami Pengertian eksploitasi terhadap anak jika dilihat secara umum adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Dilihat dari penjelasan diatas, seorang anak mempunyai jaminan perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan seksual, hal ini dikarenakan seorang anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa berdampak buruk untuk kesehatan fisik maupun moralnya. Maka dari itu, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya”.

2. Bentuk Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambatan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk penggerakan anak secara paksa atau wajib kerja, untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan – pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat – obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Pengertian bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

- a. Anak-anak yang dilacurkan.
- b. Anak-anak yang bekerja dipertambangan.

- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak-anak yang bekerja di perkebunan.
- k. Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga.
- l. Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- m. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.³⁵⁾

3. Pengertian Profesi Artis

Artis adalah suatu kata dari bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu "Artist". Sedangkan pengertian Artist kedalam bahasa Indonesia adalah "seniman". Jadi orang - orang yang melakukan seni seperti Penyanyi (olah vokal), Pelukis (menggambar), Akting, Penari, Pewayang dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan seni bisa dikatakan sebagai artis.³⁶⁾

Artis cilik adalah sebutan bagi selebritis yang merintis karir di usia kanak-kanak (14 Tahun kebawah). Artis cilik bisa berupa actor, aktris, penyanyi maupun multiprofesi.³⁷⁾

³⁵⁾ Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 112-114

³⁶⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Seniman>

³⁷⁾ *Ibid*

D. Tinjauan Mengenai Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.³⁸⁾

Tenaga kerja juga dapat diartikan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Tenaga kerja bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi banyak dari kalangan anak-anak juga telah melakukan pekerjaan, karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan anak tersebut harus melakukan pekerjaan baik untuk diri sendiri maupun orang tua atau pihak lain. Pengertian pekerja anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya. maupun keluarganya.

2. Batas Usia Kerja Anak

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Pasal 68 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 ini dapat dikecualikan bagi anak yang telah memasuki kualifikasi berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan

³⁸⁾ Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Rhineka Cipta, Jakarta 2001, hlm.3

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya sesuai yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2), yaitu:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pengaturan lebih lanjut dalam rangka perlindungan terhadap anak dalam undang undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat diantaranya yaitu, dibawah langsung pengawasan orang tua, waktu kerja paling lama 3 jam sehari, kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.